

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan dari masyarakat merupakan sebagai tujuan yang utama dalam hal pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah sebagai guna meningkatkan serta mewujudkan kemakmuran dari masyarakat sebagaimana apa yang menjadi tujuan dari pembangunan Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945. Dampak adanya perubahan globalisasi yang terjadi pada hampir di seluruh penjuru dunia yang kini memaksa untuk cenderung bersikap kompetitif, efisien, efektif, bahkan sekreatif mungkin pada tiap-tiap bidang yang ditekuni. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mana dengan jumlah penduduk di tahun 2021 mencapai 272 juta jiwa. Jumlah penduduk yang begitu padat tersebut diharapkan mampu untuk menimpali terhadap pembangunan pada sektor-sektor dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang ada di negara. Di Indonesia sendiri, jumlah usaha kecil mencapai lebih dari setengah kegiatan yang ada dalam dunia usaha. Usaha dalam penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mempunyai jumlah cukup besar yang mana telah merebak hampir di seluruh tanah air, merupakan suatu aktivitas yang tidak terpisahkan dari usaha untuk menumbuhkembangkan ketangguhan, kemampuan, serta ketahanan nasional secara menyeluruh.¹

¹ Hidayat, Wisnu Adi. (2007). *Analisis Kredit Macet Usaha Mikro Kecil Dan Mencegah Di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang*. Diss. Universitas Negeri Semarang. Hlm. 15.

UMKM ialah suatu bentuk usaha kecil dari masyarakat yang pendiriannya atas dasar inisiatif seseorang. Masyarakat menganggap jika UMKM hanya dapat menguntungkan dari pihak ataupun golongan yang tertentu saja. Padahal, faktanya adalah UMKM cukup handal berperan untuk mendongkrak dalam hal pengurangan tingkat pengangguran, hal tersebut disebabkan karena UMKM mampu untuk menyerap tenaga kerja Indonesia dengan jumlah yang cukup tinggi. Selain itu, UMKM berkontribusi cukup besar dalam pendapatan daerah maupun pendapatan negara.² Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, yakni sebagai sumber perkembangan produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB).³

Akan tetapi, hingga kini angka pengangguran masih tetap menjadi permasalahan yang tidak terlepas dari Negara Indonesia. Hal tersebut membuktikan jika pemerintah masih memiliki tugas dalam memenuhi proses pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga dianggap sebagai tantangan oleh perusahaan yang tergolong kecil hingga menengah, yang mana mereka hanya mampu untuk bersaing dalam ranah domestik di suatu wilayah negara, bahkan dapat dikatakan hanya meliputi wilayah kota. Padahal umumnya, hampir seluruh perusahaan-perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besar mempunyai keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan UMKM. Hal tersebut mulai terlihat dari keunggulan dalam hal biaya, modal, jaringan, efisien, maupun hal yang lainnya. Sedangkan, pada usaha-usaha yang tergolong kecil harus menghadapi berbagai macam kendala dan hambatan seperti rendahnya kualitas

² Sri Handini, Sukei, Hartati Kanty, *Manajemen UMKM Dan Koperasi Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*, 2019, hlm. 19.

³ Tulus Tambunan, *Politik Ekonomi UMKM dan Pariwisata di masa pandemi Covid-19*, 2020, hlm. 1.

sumber daya manusia, kurang optimalnya kualitas produk dan jasa, minimnya informasi dan teknologi, faktor produksi, faktor tingkat produktivitas, faktor pendanaan dan pelayanan jasa pembiayaan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pembinaan belum terkoordinasi dengan baik, serta iklim usaha yang terkadang naik turun.

Keberadaan UMKM perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Karena kehadiran UMKM berdampak cukup besar terhadap pembangunan ekonomi negara yang mana mampu meminimalisir angka pengangguran maupun kemiskinan yang terus menerus menjangkiti Negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam usaha untuk mengembangkan UMKM wajib dilaksanakan dengan optimal, agar tidak menjadi ketimpangan maupun kerugian terhadap pihak tertentu. Selain itu, pemerintah juga wajib untuk mempertimbangkan terkait pertahanan usaha kecil, mikro dan menengah. UMKM perlu untuk dioptimalkan, serta pemerintah tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) saja, namun juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usahanya.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”. Artinya, pemerintah secara eksplisit sudah mengatur terkait perlindungan terhadap UMKM. Hak-hak atas UMKM telah diatur guna meningkatkan pertumbuhannya. Payung hukum dari keberadaan UMKM saat ini telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang mana pada Pasal 21 ayat (1) yang pada pokoknya mewajibkan kepada Pemerintah Daerah, Usaha Besar dan Asing, serta Badan Usaha Milik

Negara untuk menyediakan pembiayaan berupa hibah, pemberian pinjaman, dan pembiayaan lainnya.

Dalam Konsideran Undang-Undang UMKM telah menyatakan bahwa “(a) masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; (b) sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan; (c) pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan”.⁴

Kemudian pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan terkait rencana untuk membentuk *Omnibus Law*⁵ kedalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).⁶ RUU tersebut disusun dengan tujuan untuk

⁴ Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, hlm. 4.

⁵ What Is Omnibus Bill? Definition of Omnibus Bill (Black's Law Dictionary).

⁶ Jokowi Ajak DPR Buat UU Cipta Lapangan Kerja & UU Pemberdayaan UMKM – Tirto.ID.

mempermudah dalam hal iklim berusaha di Indonesia. Pada perkembangannya, 2 (dua) rancangan undang-undang (RUU) tersebut kemudian dirangkai menjadi 1 (satu) RUU dengan nomenklatur “Cipta Kerja”. Alasannya tidak lain karena terdapat dinamika pertumbuhan global yang memerlukan respon dengan tepat dan cepat karena tanpa adanya reformulasi dalam suatu regulasi, maka pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan terjadi suatu hambatan.⁷ Sebagaimana yang termaktub dalam Konsideran UU Cipta Kerja menyatakan *“Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan”*.

Pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan *“Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah”*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKM Pemerintah Pusat mendistribusikan Dana Alokasi Khusus dalam menunjang pemberian dana terhadap Pemerintah Daerah demi terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Pendanaan tersebut harus menyeluruh terhadap seluruh UMKM baik UMKM sektor mikro, kecil maupun menengah.

⁷ Aziz dan Febriananingsih, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, hlm. 92.

Selanjutnya pada tingkatan Peraturan Daerah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Pusat sampai Daerah untuk melakukan pemberdayaan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah tersebut yang menegaskan bahwa :⁸

“Pemerintah Provinsi melaksanakan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi, antara lain:”

- a. Menyediakan fasilitas Akses Permodalan;*
- b. Meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan secara teknis produksi, budidaya, maupun keterampilan dalam usaha;*
- c. Meningkatkan akses berupa teknologi tepat guna dengan upaya pengenalan, proses transformasi, serta pelatihan;*
- d. Melakukan pembinaan terhadap kemampuan dalam manajemen berusaha, pendistribusian, jaringan, maupun pemasaran;*
- e. Melakukan pendampingan dalam berusaha;*
- f. Fasilitas kemitraan usaha dengan sektor-sektor usaha menengah maupun besar;*
- g. Fasilitas pembentukan dan pembinaan BUMDesa dan/atau*
- h. Melakukan Pembinaan Pasar Desa.*

Di samping itu, dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditegaskan bahwa *“Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan dengan berasaskan : (a) Partisipasi; (b) Swakelola; (c) Swadaya; (d) Gotong royong; (e) Keterpaduan; (f) Transparansi; (g) Kesetaraan gender; (h) Keadilan sosial; (i) Akuntabilitas; dan (j) Berkelanjutan”*.

⁸ Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Kabupaten Bangkalan memiliki berbagai macam UMKM di setiap Kecamatan. Usaha yang dijual beraneka ragam mulai dari pakaian, makanan, alat transportasi serta kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Desa Tajungan, diperoleh informasi bahwa di Desa Tajungan termasuk desa yang menjadi sasaran pemberdayaan Provinsi Jawa Timur melalui Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dan mendirikan Usaha (UMKM) baru atau meningkatkan UMKM yang ada di desa atau kelurahan. Persoalannya, tidak semua masyarakat atau pelaku usaha yang sangat miskin yang berada di Desa Tajungan itu menerima bantuan program BRTSM tersebut. Dari 319 orang pelaku UMKM yang sangat miskin, ternyata hanya 29 orang (9 persen) yang menerima bantuan tersebut.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian apakah pelaksanaan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) melalui program BRTSM di Desa Tajungan Kecamatan Kamal itu sudah sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 dan apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan melalui program BRTSM di Desa Tajungan Kecamatan Kamal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian yakni:

1. Apakah pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program BRTSM di Desa Tajungan Kecamatan Kamal itu sudah sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan melalui program BRTSM di Desa Tajungan Kecamatan Kamal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan terhadap UMKM di Desa Tajungan. Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dengan adanya data pelaksanaan pemberdayaan terhadap UMKM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan sumbangan pemikiran agar penelitian ini dapat sebagai landasan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan UMKM serta peraturan yang terkait.

B. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Serta, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam menangani masalah UMKM di daerah khususnya di Kabupaten Bangkalan.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

No.	Nama/instansi	Judul	Rumusan masalah	Kesimpulan
1	Muh. Qurratun A'yun Muhidin/ Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020	Implementasi Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Gowa	Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa, Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan	Secara umum implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi atau mengembangkan usaha dari UMKM yang nantinya berdampak kepada berkembangnya atau meningkatnya strata sosial

			menengah di dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Gowa	masyarakat dan perokonomian yang ada di suatu daerah
2	“Triyana Angelia/Skripsi/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020”	Perlindungan Hukum oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru)	Bagaimana perlindungan hukum oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Bagaimana upaya Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam mempersiapkan Usaha Mikro kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	Perlindungan Hukum oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan tenun songket melayu Riau di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA masih belum sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Pengukuran dalam hal Perlindungan hukum UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA adalah berdasarkan 5 indikator yaitu, perlindungan hukum pada indikator perizinan sebagian besar dari pelaku UMKM tenun songket Melayu Riau tidak memiliki izin Usaha, indikator dari pembiayaan, indikator kemitraan, pembinaan dan pengawasan pelaku UMKM, pada indikator sanksi administratif sudah

				sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU Nomot 20 Tahun 2008
3	Rido Sirait/ Skripsi/Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi (Studi Di Desa Bengkel)	Bagaimana pengaturan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel Bagaimana akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Bengkel Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi	Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Pasar bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebingtinggi menerapkan program pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti menyelenggarakan Pemberdayaan kepada UMKM yang dilakukan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dukungan kelembagaan, promosi dagang, dan koordinasi dan pengendalian

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama, penelitian ini memiliki pokok bahasan utama mengenai pelaksanaan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, penelitian pertama memiliki pokok bahasan

implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang kedua adalah penelitian kedua memiliki pokok bahasan perlindungan hukum oleh Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ketiga adalah perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi terhadap pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni *socio legal reseach* yang artinya penelitian ini berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Masalah mengenai efektivitas aturan hukum, kepatuhan pada suatu aturan hukum merupakan topik dalam *socio legal reseach*, dapat juga berbentuk *diagnostic evaluative* yang menjadikan unsur penentu adalah penelitian hukumnya serta unsur tambahan adalah bermacam-macam penelitian secara umum.⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni pendekatan fakta (*fact approach*) yang artinya dilakukan dengan menelaah interaksi dan reaksi yang terjadi ketika norma tersebut bekerja didalam masyarakat.¹⁰ Pada

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2015, hlm. 51.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung Aditya Bakti, 2010, Hlm.52.

penelitian ini yang diangkat mengenai fakta-fakta yang terjadi dan ditelaah secara empiris di Kabupaten Bangkalan yang disampaikan oleh pemerintah Desa serta penyampaian dari pelaku UMKM di Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Desa Tajungan dan UMKM pelaku UMKM di Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Yang mana lokasi tersebut menjadi salah satu desa yang menerima bantuan Program Jalin Matra BRTSM bagi pelaku UMKM berupa sarana dan prasarana yang terdapat di desa Tajungan.

1.6.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang didapatkan secara langsung dari penelitian di lapangan dengan cara wawancara atau interview secara langsung yang dilaksanakan dengan Pemerintah Desa dan pelaku UMKM di Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, jurnal, karya ilmiah, peraturan undang-undang, dokumen lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian adalah bersumber dari, meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi yaitu informasi dari pihak terkait Pemerintah Desa serta 10 orang pelaku UMKM di Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain.

1.6.6. Analisis Data

Berdasarkan dari sifat penelitian ini maka metode analisis data penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan, serta perilaku yang nyata diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh.¹¹ Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dibahas menjadi analisis yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh didalam penelitian. Dalam hal ini membahas mengenai pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51.

Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) di
Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

